



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
DESA CAWET**

**PERATURAN DESA CAWET
NOMOR 7 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA CAWET TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA CAWET
KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG**



**KEPALA DESA CAWET
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA CAWET
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAWET
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CAWET**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cawet Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cawet Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Cawet Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cawet Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAWET
Dan
KEPALA DESA CAWET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAWET KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cawet Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.974.766.394,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.010.458.394,00
Surplus/Defisit	Rp.	(35.692.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	35.692.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	35.692.000,00
SILPA	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

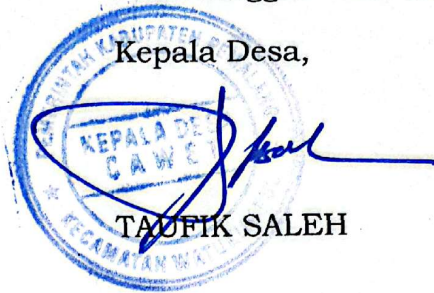
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cawet Kecamatan Watukumpul.

Ditetapkan di : Desa Cawet

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Desa,



TAUFIK SALEH

Diundangkan di : Desa Cawet

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Plt Sekretaris Desa



AMINUR YASIN

LEMBARAN DESA CAWET TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA CAWET
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CAWET
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.974.766.394,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.974.766.394,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	493.684.520,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.425.874,00	
5.3.	Belanja Modal	1.331.548.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.010.458.394,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.692.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.692.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.692.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	35.692.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Cawet, 31 Desember 2025
Kepala Desa

TAUFIK SALEH

LAMPIRAN
PERATURAN DESA CAWET
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CAWET
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.974.766.394,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.974.766.394,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>598.610.394,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	549.198.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	307.450.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	307.450.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.709.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.709.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	6.213.480,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.213.480,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.880.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.880.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.300.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	32.000.000,00	ADD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	32.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	12.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.730.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	32.730.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.730.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	32.730.000,00	
1.1.96		Penyediaan Tunjangan Beras Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.800.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.275.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	27.275.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	3.110.400,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	3.110.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.000.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	20.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.412.394,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.412.394,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.412.394,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.364.848.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	0,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	15.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	15.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.301.356.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	486.870.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	486.870.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	0,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	118.799.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	118.799.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	200.000.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	495.687.000,00	DDS, PBP
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	495.687.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	5.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	22.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	15.692.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	15.692.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	15.692.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>18.200.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	13.200.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DDS
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>0,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	0,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>28.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.010.458.394,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(35.692.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.692.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	35.692.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Cawet, 31 Desember 2025
Kepala Desa

TAUFIK SALEH